

POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: PRINSIP, SYARAT, DAN KEADILAN

Ashwab Mahasin

Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin

Ashwab190890@gmail.com

Abstract

Polygamy in Islam and legal perspectives have sparked various viewpoints and controversies regarding its validity, conditions, as well as its social and psychological impacts. Despite being permitted under clear conditions, the practice of polygamy often engenders debates about fairness, the sustainability of marriage, and the well-being of individuals involved. This study aims to investigate the laws and practices of polygamy in Islam and under legal frameworks, focusing on understanding its legal basis, the conditions that must be met, and its social and psychological implications. Another objective is to highlight a balanced and holistic approach to this phenomenon, integrating legal, social, and humanitarian aspects. This research employs a literature analysis method drawing from various relevant sources, including Islamic texts, scholarly views, and perspectives from legal and sociological studies. A holistic approach is utilized to comprehend the social context, humanitarian values, and gender justice in the context of polygamy. The study finds that polygamy in Islam is allowed under the condition of fair treatment towards the involved wives and meeting their needs proportionally. However, this practice poses challenges in maintaining emotional and psychological fairness among the wives. Furthermore, polygamy has the potential to serve as a societal response to marital crises or complex issues related to reproduction. Polygamy is not merely a legal issue but also a response to social and individual needs within specific contexts. The proper implementation of polygamy laws requires balancing fairness, psychological well-being, and social responsibility. Therefore, a holistic understanding and appropriate implementation of these principles are crucial to ensure that every decision made considers the welfare and justice for all parties involved.

Keywords: Marriage, polygamy, justice.

Abstrak

Poligami dalam Islam dan hukum undang-undang memunculkan berbagai pandangan dan kontroversi terkait dengan keabsahan, syarat-syarat, serta dampak sosial dan psikologisnya. Meskipun diizinkan dengan syarat yang jelas, praktik poligami sering kali menimbulkan perdebatan tentang keadilan, keberlanjutan perkawinan, dan kesejahteraan individu yang terlibat. Pemahaman ini bertujuan untuk menyelidiki hukum dan praktek poligami dalam Islam dan undang-undang, dengan fokus pada pemahaman hukumnya, syarat-syarat yang harus dipenuhi, serta implikasi sosial dan psikologisnya. Tujuan lainnya adalah untuk menyoroti pendekatan yang seimbang dan holistik terhadap fenomena ini, mengintegrasikan aspek-aspek hukum, sosial, dan kemanusiaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis literatur dari berbagai sumber yang relevan, termasuk naskah agama Islam, pandangan ulama, serta perspektif dari studi hukum dan sosiologi. Pendekatan holistik digunakan untuk memahami konteks sosial, nilai-nilai kemanusiaan, dan keadilan gender dalam konteks poligami. Dari penelitian ini ditemukan bahwa poligami dalam Islam diperbolehkan dengan syarat adil terhadap istri-istri yang terlibat dan memenuhi kebutuhan mereka secara proporsional. Namun, praktik

ini dapat menimbulkan tantangan dalam menjaga keadilan emosional dan psikologis di antara istri-istri tersebut. Selain itu, poligami juga memiliki potensi untuk menjadi respons sosial terhadap krisis perkawinan atau masalah keturunan yang kompleks. Poligami bukan hanya masalah hukum, tetapi juga merupakan respons terhadap kebutuhan sosial dan individu dalam konteks tertentu. Penerapan yang tepat dari hukum poligami membutuhkan keseimbangan antara keadilan, kesejahteraan psikologis, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, pemahaman yang holistik dan implementasi yang tepat dari prinsip-prinsip ini penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil memperhatikan kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Kata kunci: Perkawinan, Poligami, Keadilan

PENDAHULUAN

Poligami, sebagai salah satu bentuk perkawinan yang diizinkan dalam Islam, telah menjadi topik perdebatan yang kompleks di berbagai masyarakat dan budaya. Istilah "poligami" berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari kata "poly" yang berarti banyak dan "gamos" yang berarti perkawinan. Dalam praktiknya, poligami dapat diartikan sebagai suatu sistem perkawinan di mana seorang suami memiliki dua atau lebih istri secara bersamaan.

Di Indonesia, meskipun Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 menegaskan prinsip monogami sebagai dasar perkawinan, poligami tetap diizinkan dengan syarat-syarat tertentu. Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa poligami dapat dilakukan dengan izin dari Pengadilan Agama, jika diminta oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini mencerminkan pendekatan hukum yang berusaha membatasi dan mengawasi praktik poligami, namun tidak menghapusnya sama sekali.

Dari sudut pandang agama Islam, poligami diizinkan dengan syarat keadilan yang ketat di antara istri-istri yang dipoligami, sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran (Surat An-Nisa ayat 3). Ayat tersebut memberikan pilihan kepada laki-laki untuk menikahi dua, tiga, atau empat istri, tetapi juga memperingatkan bahwa keadilan harus dijaga dengan baik di antara mereka. Ini menunjukkan bahwa poligami dalam Islam dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan di dalam keluarga.

Namun, implementasi poligami tidak terlepas dari berbagai hikmah dan madharat. Hikmahnya mencakup kemungkinan mengatasi krisis perkawinan, memberi solusi atas masalah keturunan, dan memberi kesempatan pada wanita

yang tidak memiliki jodoh. Di sisi lain, poligami juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti ketidakseimbangan emosional di antara istri-istri, konflik dalam keluarga, serta meningkatkan ketidaksetaraan gender.

Dalam konteks hukum Indonesia, prosedur pelaksanaan poligami telah diatur dengan ketat, memastikan bahwa suami harus memenuhi persyaratan tertentu sebelum dapat melakukan poligami secara sah. Pengaturan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu, terutama hak-hak perempuan, dan untuk mencegah penyalahgunaan dalam pelaksanaan poligami.

Secara keseluruhan, poligami tetap menjadi topik yang kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam baik dari sisi agama, budaya, maupun hukum. Pengaturan yang tepat dan pemahaman yang benar terhadap nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab dalam perkawinan sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan kesejahteraan dalam masyarakat.

A. Pengertian dan Dasar Hukum Poligami

Poligami adalah salah satu bentuk sistem perkawinan yang dikenal dalam berbagai bentuk perkawinan manusia, seperti monogami, poliandri, dan poligini. Kata "poligami" berasal dari bahasa Yunani "poly" yang berarti banyak dan "gamos" yang berarti kawin atau perkawinan.¹ Di satu sisi, poligami dapat diartikan sebagai perkawinan di mana seorang suami memiliki dua atau lebih istri secara bersamaan. Di sisi lain, poligami juga dapat diinterpretasikan sebagai suatu bentuk ikatan perkawinan di mana suami menikahi lebih dari satu istri pada saat yang bersamaan, tidak hanya pada saat ijab qabul tetapi juga dalam kehidupan berkeluarga.²

Dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 secara jelas mengatur prinsip monogami dalam perkawinan. Pasal 3 ayat 1 UU tersebut menegaskan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki satu istri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami. Namun, asas monogami ini tidak bersifat mutlak, yang berarti UU Perkawinan

¹ Humaidi Tatapangara, *Hakekat Poligami dalam Islam* (Surabaya: Usaha Nasional, 1996), 15.

² Al-qamar Hamid, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), 36.

memfasilitasi sistem poligami dengan mempersulit dan mempersempit kemungkinan poligami tanpa menghapusnya sama sekali.

Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa poligami dapat dilakukan dengan izin dari Pengadilan Agama, jika diminta oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini memberikan kemungkinan bagi seorang suami untuk melakukan poligami secara legal di bawah pengawasan hukum.³ Namun demikian, perlu diingat bahwa kemungkinan ini juga dapat menimbulkan dampak negatif, terutama terhadap pihak yang terlibat, termasuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Secara agama, poligami telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis sebagai suatu praktik yang diizinkan dengan syarat-syarat tertentu.

1. QS An-Nisa' Ayat: 3:

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

2. Al- Hadis:

a. H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah RA dari Qais bin al-Haris:

عن قيس بن الحارث قال أسلمت وعندي ثمان نسوة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال اختر منهن أربعا رواه أبو داود وابن ماجه

Artinya: Dari Qais bin al-Haris berkata bahwa saya telah masuk Islam dan saya memiliki 8 (delapan) istri, lalu saya datang kepada Rasulullah SAW lalu saya sebutkan kepadanya tentang hal itu maka Rasulullah menyuruhku untuk memilih 4 (empat) istri saja.

b. H.R Ahmad dan Turmuzi RA:

عن ابن عمر قال أسلم غيلان الثقفي وتحتة عشرة نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا رواه أحمد والترمذي

³ UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, (Yogyakarta: Noor Rakhman, 1974).

Artinya: Dari Ibnu Umar RA ia berkata bahwa telah masuk Islam Qhailan as-Saqafi dan dia memiliki 10 (10) istri pada masa Jahiliyah dan mereka semua masuk Islam bersama dengannya, maka Rasulullah SAW menyuruhnya untuk memilih 4 (empat) saja.

Dalam kedua hadis tersebut, terdapat hikmah mengapa Islam mengatur batas maksimal empat istri bagi manusia biasa. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam perkawinan. Maksud dari pembatasan ini adalah bahwa memiliki lebih dari empat istri dapat melampaui batas kemampuan seseorang, baik secara fisik, mental, maupun dalam hal tanggung jawab. Ketika seseorang memiliki lebih dari empat istri, hal ini dapat menyebabkan repot, kebingungan, dan bahkan dapat menimbulkan gangguan kejiwaan (stres).

Karena melebihi batas kemampuan, seseorang mungkin akan terjerumus ke dalam tindakan kezaliman atau penindasan, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap istri-istrinya. Manusia cenderung didorong oleh nafsu syahwatnya, yang sering kali menyebabkan penyimpangan dari prinsip-prinsip yang seharusnya dijalankan. Akibatnya, seseorang mungkin tidak memiliki kemampuan atau kekuatan untuk memenuhi hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh setiap istri. Dengan demikian, batasan empat istri dalam Islam bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam perkawinan, serta untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan baik suami maupun istri-istri yang terlibat dalam poligami.⁴

B. Hukum dan Prosedur Pelaksanaan Poligami

Pada dasarnya, pelaksanaan hukum poligami dapat dipahami melalui pandangan terhadap kondisi baik suami maupun istri, yang berarti pandangan hukum dan prosedur pelaksanaannya dapat bervariasi. Berikut adalah poin-poin yang dapat diambil dari uraian tersebut:

1. Hukum Asal Poligami Adalah Mubah/ Boleh

Poligami memiliki hukum mubah atau boleh dalam Islam, yang berarti diperbolehkan jika suami mampu untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya. Namun, jika suami tidak mampu untuk berlaku adil, disarankan untuk

⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003).72.

membatasi diri pada satu istri saja. Ayat 3 surat An-Nisa memberikan opsi kepada laki-laki untuk menikahi anak yatim dengan rasa takut tidak berlaku adil atau menikahi perempuan hingga jumlah empat, dengan catatan dapat mempertahankan keadilan di antara istri-istri tersebut. Jika ada ketakutan tidak mampu berlaku adil, lebih baik untuk menikahi satu perempuan atau hamba sahaya, agar terhindar dari berbuat aniaya.⁵

Poligami diizinkan dalam Islam dengan mempertimbangkan motivasi sosial dan kemanusiaan. Praktek poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW juga diarahkan untuk kepentingan agama dan masyarakat, bukan semata-mata atas dasar hawa nafsu. Nabi memilih setiap istrinya dengan mempertimbangkan kebaikan umat dan memenuhi kebutuhan sosial tertentu. Oleh karena itu, poligami tidak seharusnya hanya dipandang sebagai jalan keluar dari perselingkuhan atau prostitusi, dengan klaim mengikuti sunnah Rasul tanpa memahami konteks historis dan karakteristik wanita yang dipoligami oleh Rasul.⁶

Suami diperbolehkan melakukan poligami jika mampu untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya dan mampu memenuhi kebutuhan fisik mereka. Ini menekankan bahwa poligami dalam Islam tidak boleh dilakukan semata-mata untuk memenuhi nafsu atau keinginan pribadi, melainkan harus didasari oleh kemampuan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan di antara istri-istri. Dengan demikian, pemahaman terhadap hukum poligami dalam Islam melibatkan pertimbangan yang mendalam terhadap prinsip keadilan, motivasi sosial, dan kemashlahatan agama serta masyarakat, serta kemampuan untuk memenuhi tanggung jawab terhadap istri-istri yang dipilih.⁷

2. Prosedur Poligami Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang

Prosedur poligami menurut hukum Islam dan Undang-Undang Indonesia menetapkan bahwa perkawinan poligami adalah sah secara hukum dan tidak dilarang oleh agama, asalkan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk tujuan yang dibenarkan. Oleh karena itu, untuk memastikan

⁵ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 115.

⁶ Shihab, Quraish. *Tafsir al Mishbah*. Jilid 2. (Jakarta: Lentera Hati, 2013). 89.

⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia*, (Yogyakarta, cademika, 2009), 68.

bahwa poligami dilakukan dengan benar dan sesuai dengan tujuan perkawinan, perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁸

Apabila seorang suami berniat untuk memiliki lebih dari satu istri, ia diwajibkan untuk mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Kewajiban untuk mendapatkan izin dari pengadilan ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 40 Ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa "suami yang ingin memiliki lebih dari satu istri harus mengajukan permohonan kepada pengadilan".⁹

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan tersebut diatur dalam Pasal 41, antara lain suami harus memperoleh persetujuan dari istri-istrinya, memiliki jaminan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya, serta menjamin bahwa suami mampu untuk bersikap adil di antara istri-istrinya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang poligami, yaitu Pasal 55, 56, 57, dan 58 yang terdapat pada Bab IX KHI. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut mencakup syarat-syarat substansial dan formal terkait poligami. Pasal 55 menetapkan syarat substansial bahwa suami harus memastikan keadilan di antara istri-istrinya. Sementara Pasal 56 mengatur syarat-syarat formal yang harus dipenuhi oleh suami. Aturan-aturan ini dibuat untuk melindungi hukum bagi pelaku poligami di Indonesia sebagai negara hukum, sehingga segala hal yang berkaitan dengan hubungan manusia harus diperhatikan oleh instansi yang berwenang, yaitu Pengadilan Agama.

Pasal 57 dari KHI menetapkan syarat substansial yang melekat pada istri, yaitu kondisi-kondisi yang jelas yang dapat menjadi alasan yang logis bagi suami untuk melakukan poligami. Sedangkan Pasal 58 mengatur syarat-syarat formal yang harus dipenuhi oleh istri sebagai tanggapan terhadap

⁸ Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama, (Privat Law Vol. III No 2 Juli-Desember 2015).

⁹ UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, (Yogyakarta: Noor Rakhman, 1974).

suami yang ingin melakukan poligami, yang juga melibatkan instansi yang berwenang. Aturan-aturan ini diperlukan sebagai langkah antisipasi untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga setelah dilakukannya perkawinan poligami.

C. Pengkajian Surat Annisa Ayat 3 Sebagai Landasan Poligami

وإن خفتم إلا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم إلا تعدلوا فواحدة أو ما لكت أيما نكم ذلك أدنى إلا تعدلوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Pada dasarnya, ayat-ayat yang terdapat dalam Surat An-Nisa, khususnya ayat 2 dan 3, memberikan pengaturan yang rinci terkait perlindungan hak-hak anak yatim serta tata cara yang adil dalam perkawinan. Ayat 2 mengingatkan para wali anak yatim untuk tidak menyalahgunakan harta mereka, sementara ayat 3 memberikan panduan kepada para wali anak perempuan yatim untuk bersikap adil dalam memberikan mahar dan hak-hak lainnya ketika menikahkan anak yatim tersebut.

Selain menunjukkan kebolehan poligami, surat tersebut juga mensyaratkan keadilan di antara istri yang dipoligami, akan tetapi pada surat an Nisa ayat 129 :

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وأن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان عفورا رحيمًا

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

Ayat 3 secara implisit menyiratkan bahwa poligami adalah boleh dilakukan dalam Islam, asalkan dengan syarat adanya keadilan di antara istri-istri yang dipoligami. Namun demikian, ayat 129 dari Surat An-Nisa menegaskan bahwa manusia tidak akan pernah mampu untuk sepenuhnya berlaku adil di antara istri-istrinya, terutama dalam hal perasaan dan kecenderungan hati. Hal ini disampaikan dengan menggunakan huruf "لن", yang menurut Quraish Shihab mengandung makna bahwa tidak akan pernah terjadi adil secara sempurna selama-lamanya.

Penjelasan ini mengimplikasikan bahwa ketika ayat 3 dari Surat An-Nisa mensyaratkan keadilan di antara istri-istri dalam poligami, keadilan yang dimaksud adalah keadilan material yang dapat diukur secara jelas, seperti dalam hal memberikan nafkah, tempat tinggal, waktu berkumpul, dan kebutuhan lainnya. Jika suami tidak mampu untuk memenuhi syarat-syarat material ini dengan adil, maka hukumnya haram baginya untuk melakukan poligami.

Secara ringkas, syarat-syarat keadilan dalam poligami menurut penjelasan tersebut meliputi:

1. Keadilan dalam memberikan nafkah yang mencakup makanan, minuman, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari lainnya.
2. Keadilan dalam memberikan tempat tinggal dan perlindungan terhadap aurat.
3. Keadilan dalam pembagian waktu di antara istri-istri, sehingga setiap istri mendapatkan waktu yang sama untuk berkumpul dengan suami.
4. Keadilan dalam waktu untuk perjalanan atau keperluan lain yang memerlukan kehadiran suami.

Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan praktik poligami dapat dilakukan sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang diamanahkan dalam ajaran Islam.

D. Hikmah Poligami.

Poligami adalah topik yang kompleks, memiliki manfaat serta madharat yang perlu dipertimbangkan dari berbagai sudut pandang. Berikut adalah ringkasan dari beberapa argumen yang dibahas:

1. **Penyeimbang Krisis Perkawinan:** Di negara dimana jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki, poligami dapat membantu mengatasi kesenjangan perkawinan dan memberi peluang pada wanita yang tidak memiliki jodoh. Begitu juga bagi laki-laki dengan nafsu seksual yang tinggi atau dalam situasi di mana satu istri sedang dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk hubungan intim.
2. **Solusi untuk Masalah Keturunan:** Poligami bisa menjadi solusi jika istri tidak dapat melahirkan keturunan karena masalah kesehatan. Mengambil langkah ini dapat membantu suami dan istri mengatasi masalah tersebut tanpa menimbulkan ketidakpuasan dalam hubungan mereka.

Adapun madharat Poligami sebagai berikut :

1. **Ketidakseimbangan Emosional dan Ketidakadilan:** Meskipun syarat keadilan diatur dalam poligami, sulit untuk mencapai keseimbangan emosional di antara istri-istri. Ini bisa menyebabkan ketidakpuasan, cemburu, persaingan, dan konflik dalam hubungan keluarga.
2. **Ketidakpastian dan Kerentanan Istri:** Istri dalam poligami mungkin merasa tidak stabil secara emosional dan ekonomi karena harus berbagi perhatian, waktu, dan sumber daya dengan istri lainnya. Ini dapat mengurangi perasaan keamanan dan kesejahteraan psikologis mereka.
3. **Dampak pada Anak-Anak:** Anak-anak yang lahir dari poligami mungkin menghadapi kompleksitas dalam hubungan keluarga, identitas, dan perlakuan yang tidak adil. Hal ini dapat berdampak negatif pada perkembangan psikologis dan emosional mereka.
4. **Peningkatan Ketidaksetaraan Gender:** Poligami dapat memperkuat dominasi laki-laki dalam struktur keluarga dan masyarakat, yang dapat memperdalam kesenjangan gender dan mengurangi kesetaraan antara pria dan wanita.
5. **Dampak Sosial:** Praktik poligami dapat menyebabkan ketegangan sosial, persaingan antara keluarga-keluarga yang terlibat, dan konflik dalam masyarakat. Ini juga dapat berkontribusi pada masalah ekonomi dan stabilitas sosial.

Penyimpangan dalam Perkawinan:

Poligami dapat dianggap sebagai penyimpangan dari prinsip perkawinan monogami yang menjadi dasar dalam beberapa budaya dan agama. Meskipun diizinkan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu, poligami sering kali tidak dianggap sebagai norma sosial di banyak masyarakat saat ini. Selain poligami, ada juga praktik kawin mut'ah (perkawinan kontrak) dan kawin sirri. Kawin mut'ah telah dilarang oleh Rasulullah setelah sebelumnya diperbolehkan untuk jangka waktu tertentu. Kawin sirri, yang tidak tercatat secara resmi, bisa menjadi masalah jika terjadi perselisihan di kemudian hari, karena tidak ada perlindungan hukum bagi istri yang terlibat.

Dalam konteks hukum dan agama, penting untuk memahami implikasi serta persyaratan yang jelas terkait dengan praktik poligami dan bentuk-bentuk lain dari perkawinan. Hal ini dapat membantu mengurangi konflik sosial dan melindungi hak-hak individu, terutama hak-hak perempuan dalam konteks poligami.

E. Pandangan Masyarakat Tentang Pelaksanaan Poligami

Poligami, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, memiliki hukum yang jelas dalam Islam dan menurut undang-undang, yaitu dianggap mubah atau boleh dilakukan jika memenuhi syarat-syarat dan kriteria tertentu. Oleh karena itu, sebagai sesama umat Islam, kita tidak boleh menghilangkan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT atau memandangnya secara negatif dengan menganggapnya jelek atau sejenisnya. Mengabaikan hukum yang sudah jelas tentang kebolehan termasuk perbuatan yang tidak adil, seperti yang diungkapkan oleh Dr. Umar Sulaiman Abdullah al-Asyqar dalam bukunya "Nahwa Saqafah Islamiyah Asilatan".¹⁰

تحريم التعدد ظلم للأمة وظلم للرجال. إن منع الرجل من الزوجة الثانية ظلم للرجل لأن طبيعته الجنسية لا يعرض لها ما يعرض لطبيعة المرأة وظلم ثامية لأنه قادر على الإنجاب في الحال التي لا يمكن للمرأة أن تجتنب فيها وظلم للأمة التي تحرم من الإكثار من النسل بسبب منع التعدد مع كون أحد الطرفين صالحا للإنجاب وإمداد الأمة بمزيد من الذرية

¹⁰ Dr. Umar Sulaiman Abdullah al-Asyqar, *Nahwa Saqafah Islamiyah Asilatan*, Cet. Ke 12 (al-Urdun, Dadun Nafa'is, 2002), 34.

Artinya: Mengharamkan poligami adalah mendhalimi umat dan kaum laki-laki. Sesungguhnya melarang kaum laki-laki untuk menikah dengan istri ke dua adalah karena naluri sek laki-laki itu tidak terhalang sebagaimana naluri kaum perempuan. Ini dhalim yang pertama dan dhalim yang kedua adalah karena kaum laki-laki memiliki kemampuan untuk melahirkan keturunan kapan saja yang tidak mungkin bagi kaum perempuan dan juga dhalim bagi umat di mana mereka terhalang untuk memperbanyak generasi keturunan karena disebabkan adanya larangan poligami.

Pembahasan mengenai poligami dalam konteks hukum Islam dan undang-undang memang melibatkan perspektif yang luas dan kompleks. Berikut adalah poin-poin penting yang bisa diambil dari uraian tersebut:

1. Legalitas dan Kriteria Poligami: Poligami dalam hukum Islam dianggap mubah atau boleh dilakukan, dengan syarat-syarat yang jelas dan ketat untuk memastikan keadilan terhadap semua pihak yang terlibat, termasuk istri-istri yang dipoligami. Dengan memenuhi syarat-syarat ini, poligami dianggap sebagai upaya untuk mengatasi masalah sosial seperti krisis perkawinan dan masalah keturunan.
2. Pandangan terhadap Poligami: Pandangan yang memandang poligami sebagai sesuatu yang sah dalam Islam menekankan bahwa melarang atau menghilangkan poligami dapat dianggap sebagai bentuk dzalim, terutama terhadap laki-laki dan umat Islam secara keseluruhan. Hal ini mengacu pada keyakinan bahwa poligami memberikan solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi oleh individu dan masyarakat.
3. Hikmah dan Dampak Poligami: Pelaksanaan poligami yang tepat dapat membawa manfaat seperti mengentaskan kemiskinan dan menciptakan hubungan saling menguntungkan di antara suami dan istri-istri yang dipoligami. Namun, jika tidak dijalankan dengan benar, poligami juga dapat menimbulkan madharat seperti ketidakadilan, ketidakseimbangan emosional, dan dampak negatif terhadap anak-anak dan masyarakat secara luas.
4. Keadilan dan Pengendalian Diri: Penting bagi pihak yang melibatkan diri dalam poligami untuk menjaga keadilan dan mengendalikan diri dari

keegoisan. Ini termasuk dalam memahami dan mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam agama dan hukum negara, serta memperlakukan istri-istri secara adil dan proporsional.

5. Pandangan Negatif dan Tantangan: Meskipun poligami diperbolehkan, pandangan negatif terhadapnya sering kali muncul karena penyalahgunaan atau ketidakadilan yang terjadi dalam praktiknya. Tantangan utama adalah mengelola poligami dengan bijaksana dan memastikan bahwa semua pihak terlibat merasa diperlakukan dengan adil dan hormat.

Dalam konteks ini, pemahaman yang matang terhadap nilai-nilai keadilan, kontrol diri, dan penghargaan terhadap hak-hak individu sangat penting untuk mengelola poligami secara seimbang dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

poligami adalah bentuk perkawinan di mana seorang suami memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan, yang diizinkan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu seperti kemampuan untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan memenuhi tanggung jawab ekonomi mereka. dasar hukum poligami di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, yang secara prinsip mempromosikan monogami tetapi memberikan kemungkinan poligami dengan izin dari Pengadilan Agama.

pelaksanaan poligami melibatkan prosedur yang harus diikuti sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif Indonesia, termasuk persyaratan seperti izin dari istri-istri yang sudah ada dan kemampuan suami untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan surat An-Nisa ayat 3 dari Al-Quran digunakan sebagai landasan untuk poligami dalam Islam, mengatur tentang keadilan di antara istri-istri yang dipoligami.

Dalam pelaksanaannya terdapat manfaat dan madharat dari poligami yang perlu dipertimbangkan secara cermat, termasuk solusi bagi masalah krisis perkawinan tetapi juga potensi ketidakseimbangan emosional dan dampak negatif pada anggota keluarga, terutama anak-anak. Pandangan masyarakat terhadap poligami bervariasi, dengan beberapa memandangnya sebagai solusi

yang sah dalam Islam dan yang lain melihatnya sebagai praktik yang kontroversial yang bisa menimbulkan ketidakadilan. Sehingga hemat penulis tentang poligami adalah suatu hubungan sesama manusia dalam menjalin pernikahan yang mencakup aspek hukum, sosial, dan agama yang kompleks, memerlukan pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan kesejahteraan keluarga yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003).
- Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwainy. Sunan Ibnu Majah, Jilid I, (Bairut: Dar al-Fikr, 1995).
- Al-qamar Hamid, Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005).
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim, (Bandung: Pustaka Setia, 2013).
- Dr. Umar Sulaiman Abdullah al-Asyqar, Nahwa Saqafah Islamiyah Asilatan, Cet. Ke 12 (al-Urdun, Dadun Nafa'is, 2002).
- Humaidi Tatapangara, Hakekat Poligami dalam Islam (Surabaya: Usaha Nasional, 1996).
- Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia, (Yogyakarta, cademika, 2009).
- Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama, (Privat Law Vol. III No 2 Juli-Desember 2015).
- Shihab, Quraish. Tafsir al Mishbah. Jilid 2. (Jakarta: Lentera Hati, 2013).
- UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, (Yogyakarta: Noor Rakhman, 1974)